

PEMROV JATENG DISTRIBUSIKAN BANTUAN PETANI PUSO Rp175 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/08/2024/03/21/Mentan-Sekda-Jateng-2-1497498142.jpg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima anggaran dari Kementerian Pertanian sebesar Rp175 miliar. Anggaran itu akan dipergunakan untuk bantuan bagi para petani yang terdampak banjir.

Tercatat, beberapa daerah dilanda banjir seperti Grobogan, Demak, Kudus, Pati, Kendal, Kota Semarang, Pekalongan, dan Jepara. Banjir itu menyebabkan lahan padi puso hingga menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen.

"Nanti Dinas Pertanian yang akan mendistribusikan kepada para petani. Pembagiannya juga bersama Forkopimda," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno Sumarno saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau sawah terdampak banjir di Desa Bringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Kamis (21/3/2024).

Bantuan tersebut terdiri atas benih padi untuk lahan seluas 126,7 hektare senilai Rp43,1 miliar dan benih jagung 146,5 hektare senilai Rp131,9 miliar. Adapun untuk petani terdampak banjir di Grobogan, bantuan benih padi dan jagung yang diterima senilai Rp42,22 miliar.

Sementara itu, Mentan Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan produktivitas padi. Terlebih, Grobogan merupakan salah satu lumbung padi nasional.

"Kami sudah menyiapkan pompa untuk petani-petani, termasuk untuk Jateng. Karena ada sekitar 300 ribu hektare lahan pertanian tadah hujan, sehingga ke depan Jateng produksinya meningkat," jelasnya.

Pompa untuk menyedot air ini penting, terutama untuk sawah tadah hujan. Sehingga yang sebelumnya setahun dapat tanam satu kali diharapkan dapat lebih meningkat. (Tika Vilysta)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/602090/pemprov-jateng-distribusikan-bantuan-petani-puso-rp175-miliar>, “Pemprov Jateng Distribusikan Bantuan Petani Puso Rp175 Miliar”, tanggal 21 Maret 2024.
2. <https://halosemarang.id/pemerintah-salurkan-bantuan-rp-175-miliar-untuk-petani-terdampak-banjir-di-jateng>, “Pemerintah Salurkan Bantuan Rp 175 Miliar Untuk Petani Terdampak Banjir di Jateng”, tanggal 21 Maret 2024.
3. <https://wawasan.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0812225094/pemerintah-kucurkan-rp-175-m-untuk-banti-petani-jateng-terdampak-banjir>, “Pemerintah Kucurkan Rp 175 M untuk Banti Petani Jateng Terdampak Banjir”, tanggal 21 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi